



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya menunjang pembangunan perekonomian khususnya bidang perkebunan di Kabupaten Situbondo sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan perlu dioptimalkan secara profesional;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan dunia usaha, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan, yang selanjutnya disebut PD Perkebunan Banongan adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
6. Direksi adalah Organ PD Perkebunan Banongan yang bertanggungjawab atas kepengurusan PD Perkebunan Banongan untuk kepentingan dan tujuan PD Perkebunan Banongan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
7. Badan Pengawas adalah Organ PD Perkebunan Banongan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PD Perkebunan Banongan.
8. Pegawai adalah karyawan dan karyawan PD Perkebunan Banongan.
9. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
10. Rencana Kerja Perusahaan adalah rencana kerja 5 (lima) tahunan PD Banongan.

11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan PD Perkebunan Banongan.
12. Pembubaran adalah pengakhiran PD Perkebunan Banongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
14. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
15. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

PD Perkebunan Banongan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) PD Perkebunan Banongan berkedudukan di Situbondo.
- (2) Wilayah Usaha PD Perkebunan Banongan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

PD Perkebunan Banongan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III**ASAS****Pasal 5**

PD Perkebunan Banongan didirikan dengan asas :

- a. profesionalisme;
- b. transparan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisien;
- e. berkelanjutan;
- f. *profit oriented*;
- g. keadilan.

BAB IV**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 6**

Maksud dan tujuan pendirian PD Perkebunan Banongan, untuk :

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- c. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- d. meningkatkan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing daerah;
- e. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri daerah; dan
- f. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

BAB V

RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD Perkebunan Banongan menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan bidang perkebunan yang meliputi perencanaan, penggunaan tanah, pemberdayaan dan pengelolaan usaha, pengelolaan dan pemasaran hasil, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, serta bidang usaha lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PD Perkebunan Banongan mempunyai fungsi :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung;
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal PD Perkebunan Banongan adalah seluruh harta kekayaan bersih PD Perkebunan Banongan yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo sampai dengan tahun berjalan.
- (2) Dengan persetujuan DPRD, modal PD Perkebunan Banongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, penyertaan modal pemerintah, hibah dan pinjaman lain daerah.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha PD Banongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 11

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PD Banongan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PD Banongan, apabila :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PD Banongan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PD Banongan; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PD Banongan.

BAB VIII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 12

Organ PD Banongan Situbondo adalah Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pengurusan PD Banongan dilakukan oleh Direksi.

- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengelolaan PD Banongan untuk kepentingan dan tujuan PD Banongan serta mewakili PD Banongan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi peraturan-peraturan PD Banongan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah setelah mendengar pertimbangan dari DPRD.
- (2) Direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi tersebut telah menunjukkan prestasi.
- (3) Penilaian atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui seleksi yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);

- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
 - g. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - h. menandatangani Pakta Integritas dan kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi; dan
 - i. persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan keadaan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Calon Direksi yang lulus seleksi dan/atau calon Direksi yang akan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya diajukan oleh Badan Pengawas kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang masih aktif.
- (2) Pengangkatan Direksi oleh Bupati dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang masih aktif berakhir.
- (3) Masa kerja Direksi yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 18

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah/kota, badan usaha milik swasta, pengurus harian

- partai politik dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - c. anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :
 - a. memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PD Banongan;
 - c. menetapkan kebijakan PD Banongan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Bupati;
 - e. mewakili PD Banongan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - f. menerima, mengangkat, mempekerjakan, memberhentikan, dan menjatuhkan sanksi pegawai PD Banongan berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - g. menetapkan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - h. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - i. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi PD Banongan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;

- j. menyampaikan laporan berkala (triwulan dan tahunan) mengenai seluruh kegiatan PD Banongan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - k. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran PD Banongan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - l. menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun berjalan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - m. menyampaikan laporan keuangan tahunan PD Banongan yang telah di audit kepada Bupati melalui Badan Pengawas; dan
 - n. menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dalam hal :
 - a. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*) dan kerjasama operasional (*joint operation*);
 - b. mengikat PD Banongan sebagai penjamin ;
 - c. memperoleh, menghapus dan/atau memindahtangankan benda-benda tidak bergerak ;
 - d. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain.
- (2) Persetujuan Bupati dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberhentikan Direksi dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatan telah berakhir;

- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan berkurangnya modal bagi PD Banongan;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diberhentikan dengan hormat.
 - (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f atau huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
 - (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Selama permasalahan tersebut pada ayat (4) belum diputus, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu Direksi yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menerbitkan keputusan pemberhentian maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

- (5) Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri memperoleh hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas dapat meminta auditor independen untuk melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
- (2) Badan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (3) Direksi yang terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat Direksi yang menjalani hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf f, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberhentikan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direksi tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

- (4) Bupati dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat dan menetapkan Direksi yang baru secara definitif.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direksi ditetapkan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
- (3) Tunjangan Direksi berupa :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - f. tunjangan transportasi.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PD Banongan.
- (5) Dalam hal PD Banongan memperoleh laba, maka Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Bagian Kelima Hak Direksi

Paragraf 1 Hak Cuti

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;

- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh empat) bulan melaksanakan jabatan.
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
 - (5) Apabila permohonan hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disetujui dalam masa jabatan maka akan mendapat uang pengganti sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan.
 - (6) Direksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
 - (7) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh.

Paragraf 2

Uang Penghargaan dan Pesangon

Pasal 28

- (1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan yang besarnya 2 (dua) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan PD Banongan.
- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kembali menjadi Direksi diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga

diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir ditambah uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (6) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Dana Representatif

Pasal 29

Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran PD Banongan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima setiap bulan dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD Banongan.

Bagian Keenam

Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.

- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi dan masyarakat profesional sesuai dengan bidang usaha PD Banongan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - d. bagi unsur masyarakat profesional harus mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - e. tidak menjadi pengurus harian partai politik;
 - f. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, Direksi atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas dan Direksi sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi PD Banongan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD Banongan dapat bersaing dengan perusahaan lain ;

- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Banongan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap :
 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. laporan keuangan PD Banongan;
 4. laporan kinerja PD Banongan;
 5. pemindahtanganan, pembebanan hak tanggungan atau penggadaian aktiva tetap milik PD Banongan;
 6. rencana kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tetap milik PD Banongan; dan
 7. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- c. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 34

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Banongan;
- c. mengesahkan RKAP serta anggaran keuangan PD Banongan dan perubahannya;
- d. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;

- e. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PD Banongan sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- f. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal pelaksanaan hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e;
- g. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penunjukan auditor independen.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 35

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dan hak atas jasa produksi.

Pasal 36

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok Direksi.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok Direksi.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok Direksi.
- (4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 37

Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;

- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Banongan;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diketahui adanya penyimpangan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dan huruf f.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, maka Bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian.
- (4) Selama permasalahan tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) belum diputus, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

Paragraf 5

Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas.

- (2) Honorarium Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran PD Banongan.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas bertempat di kantor PD Banongan.
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan pada anggaran PD Banongan.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengirimkan RKAP tahun anggaran berikutnya untuk dimintakan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling lambat pertanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka RKAP tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Laporan keuangan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Pasal 41

- (1) Perubahan RKAP dapat dilakukan apabila :
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan alokasi biaya;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa;

- (2) Rancangan perubahan RKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Perubahan RKAP yang terjadi dalam tahun buku berjalan, harus mendapat persetujuan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Badan Pengawas.
- (4) Persetujuan Bupati terhadap perubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan september tahun anggaran berjalan.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan (*unaudit*) kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati.
- (4) Laporan keuangan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/(rugi), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. laporan manajemen yang memuat tentang keadaan dan jalannya PD Banongan serta hasil yang telah dicapai, yang terdiri dari :
 1. kegiatan utama PD Banongan dan perubahan selama tahun buku;
 2. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PD Banongan;
 3. Nama Direksi dan Badan Pengawas; dan
 4. Gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Badan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 43

Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan tahunan Bupati belum mengesahkan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X**LAPORAN KEGIATAN USAHA****Pasal 44**

Laporan kegiatan usaha PD Banongan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XI**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA****Pasal 45**

- (1) Setiap tahun buku, PD Banongan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam PD Banongan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai deviden;
 - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan oleh PD Banongan dengan perincian sebagai berikut :
 1. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. dana sosial dan pendidikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 3. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 4. dana pensiun sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besarnya cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

- (4) Penyetoran bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan keuangan diaudit oleh Auditor Independen.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Penerimaan Pegawai

Pasal 46

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka oleh Direksi.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi yang disetujui Bupati.

Pasal 47

Untuk kepentingan perusahaan, Direksi dapat mempekerjakan orang per orang atau badan hukum tertentu.

Pasal 48

- (1) Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pelamar yang telah selesai dipekerjakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi calon pegawai perusahaan dengan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai pegawai perusahaan.
- (4) Calon pegawai perusahaan yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan, diberhentikan dengan hormat tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 49

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan antara lain :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan pelaksana.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Banongan.
- (4) Dalam hal PD Banongan memperoleh laba, maka Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.

Bagian Ketiga Cuti Pegawai

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti alasan penting;
 - d. cuti besar selama 2 (dua) bulan;
 - e. cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

Bagian keempat Pemberhentian

Pasal 51

Pegawai diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. adanya penataan organisasi;
- e. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PD Banongan; atau
- h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 55

- (1) PD Banongan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PD Banongan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PD Banongan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau asset PD Banongan;
 - c. menguntungkan PD Banongan.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris.

**BAB XIII
PEMBUBARAN****Pasal 56**

Pembubaran PD Banongan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Banongan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 tetap berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANONGAN KABUPATEN SITUBONDO**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Banongan yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan.

Dalam perkembangannya, Perusahaan Daerah Banongan sulit untuk berkembang mengingat perkembangan dunia usaha yang sangat cepat. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang mengatur Perusahaan Daerah Banongan sudah tidak relevan lagi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan perlu dioptimalkan secara profesional, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan, baik kelangsungan Perusahaan Daerah Banongan sendiri, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud menunjukkan prestasi adalah apabila Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai target kontrak kinerja yang telah ditandatangani.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dana representatif adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan untuk menunjang kepentingan upaya pengembangan perusahaan daerah.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR